

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory menurut Jensen dan Meckling adalah “*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent), to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.*”¹ Maksudnya teori agensi menggambarkan mengenai pemegang saham/pemilik perusahaan sebagai *principle*, sedangkan *agent* merupakan manajemen dimana hubungan keduanya yaitu *principle* dan *agent* dilandasi dengan kontrak. Manajemen yaitu pihak yang oleh pemilik perusahaan dikontrak untuk bekerja sesuai atas nama pemegang saham/pemilik perusahaan. Oleh karena itu pihak pemegang saham memberikan sebagian kewenangan pada manajemen untuk mewujudkan dan mempertimbangkan ketetapan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan serta mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada pemegang saham/pemilik perusahaan.²

Teori agensi juga menjelaskan bahwa terdapat hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik perusahaan yakni pemilik dari sumber daya dengan manajer untuk menggunakan serta mengendalikan sumber daya tersebut berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan oleh *principle*, sedangkan *principle* mengawasi dan memonitor kinerja *agent* dalam menjalankan operasional perusahaan.³ Akan tetapi, pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh pemegang saham/pemilik perusahaan terhadap manajer yang diberi tanggung jawab mengelola perusahaan juga dapat menyebabkan masalah informasi yang asimetri. Akibat dari munculnya masalah asimetri informasi yaitu adanya ketimpangan informasi karena *agent*

¹ Michael C. Jensen and William H. Meckling, “Theory of The Firm: Managerial Behavior Agency Cost and Ownership Structure,” *Journal of Financial Economics* 3 (1976).308.

² Galeh Kuncoro Adi and Titik Mildawati, “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 7, no. 11 (2018).2.

³ I Gede Ambara Cita and Ni Luh Supadmi, “Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Pada Praktik Tax Avoidance,” *E-Jurnal Akuntansi* 29, no. 3 (2019). 915.

mempunyai lebih banyak informasi dibanding pemegang saham/pemilik perusahaan. Terdapat 2 (dua) sebab terjadinya perbedaan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perilaku yang kooperatif, yaitu sebagai berikut.

a. *Adverse selection* (Seleksi yang merugikan)

Pihak *principle* dan *agent* kerap kali memiliki perbedaan informasi, dimana perbedaan informasi tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang memiliki lebih sedikit informasi. Sebagai contoh, manajer (*agent*) dan jajarannya umumnya cenderung banyak mengetahui mengenai kondisi dan tumbuh kembang perusahaan. Hal tersebut memungkinkan terdapat berbagai fakta yang tidak diteruskan kepada *principle*. Akibatnya *principle* tidak dapat menentukan apakah pihak *agent* sudah memutuskan pilihan yang tepat untuk perusahaannya. Hal inilah yang dapat menimbulkan kerugian bagi *principle*.

b. *Moral hazard* (Risiko Moral)

Moral hazard yaitu adanya tindakan menyimpang oleh *agent* dimana tindakan tersebut bertentangan dengan persetujuan antara *principle* dan *agent* yang telah dimufakati. Timbulnya masalah tersebut karena ketidaktahuan *principle* secara menyeluruh mengenai aktivitas *agent* sehingga terjadi tindakan melanggar norma atau etika yaitu berupa tindakan manipulasi. *Moral hazard* umumnya dilakukan untuk kepentingan pribadi *agent*.⁴

Keperentingan antar pihak yang saling bertentangan demikianlah yang dapat mempengaruhi berbagai kinerja dalam suatu perusahaan, seperti kebijakan dalam membayar pajak. Didukung dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia *self assesement*, yaitu dengan diberikannya kewenangan bagi perusahaan untuk menghitung serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, dapat membuka peluang bagi *agent* sebagai pihak yang diberikan wewenang dalam menjalankan operasional perusahaan, untuk selanjutnya dilakukan tindakan agresivitas pajak atau meperkecil tanggungan beban pajak perusahaan.

Teori keagenan kaitannya dengan studi ini adalah karena kepentingan antara wajib pajak dalam hal ini adalah perusahaan

⁴ Desi Natalya, "Pengaruh Capital Intensity Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Agresivitas Dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating," *Media Akuntansi Perpajakan* 3, no. 1 (2018).32.

(*agent*) dan fiskus (*principle*) yang berbeda.⁵ Fiskus (*principle*) menginginkan penerimaan pajak sebesar-besarnya karena secara potensial pajak merupakan sumber pendapatan yang mampu meningkatkan penerimaan negara. Namun, wajib pajak (*agent*) menghendaki seminimal mungkin pembayaran pajaknya kepada negara. Hal ini sebab wajib pajak beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang bisa mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, selisih kepentingan antara wajib pajak dengan fiskus akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dijalankan oleh wajib pajak melalui tindakan agresivitas pajak.⁶

2. *Tax Aggressiveness*

Tax aggressiveness yaitu kegiatan perencanaan pajak dengan tujuan untuk memanipulasi penghasilan kena pajak, seperti, manajemen kewajiban perpajakan agar lebih rendah daripada jumlah yang seharusnya dibayarkan.⁷ Hal ini sejalan dengan pendapat Hlaing yang menyatakan bahwa *tax aggressiveness* merupakan suatu tindakan manajemen pajak untuk memperkecil tingkat pajak efektif yang dijalankan oleh perusahaan.⁸ *Tax aggressiveness* lebih mengarah pada tindakan penghindaran pajak yang legal dalam upaya memperkecil pembayaran beban pajak perusahaan. Tindakan agresivitas pajak dalam aktivitas perencanaan guna meminimalkan pajak terutangnya dilakukan dengan lebih agresif.⁹

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax aggressiveness* adalah kegiatan memanipulasi PKP (penghasilan kena pajak) oleh perusahaan. Tujuannya yaitu untuk memperkecil jumlah kewajiban perpajakan melalui perencanaan pajak, dan dilakukan dengan lebih agresif. Meskipun tindakan perencanaan pajak tidak

⁵ Bani Alkausar, Mienati Somya Lasmana, and Prinitha Nanda Soemarsono, "Agresivitas Pajak: Meta Analisis dalam Perspektif *Agency Theory*," *The International Journal of Applied Business Tijab* 4, no. 1 (2020).53.

⁶ Yanuar Irawan, Havid Sularso, and Yusriati Nur Farida, "Analisis Atas Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Properti dan Real Estate di Indonesia," *Soedirman Accounting Review* 2, no. 2 (2017).115- 116.

⁷ Wiwiek Prihandini, "Analyst Coverage and Corporate Tax Aggressiveness in Indonesia Stock Exchange," *Binus Business Review* 11, no. 1 (2020).60.

⁸ K.P. Hlaing, "Organizational Architecture of Multinationals and Tax Aggressiveness," *University of Waterloo, Canada, Journal* (2012).

⁹ Irsan Lubis, Suryani and Firlil Anggraeni, "Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Utang Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 7, no. 2 (2018). 214.

semua melanggar hukum, namun suatu perusahaan dianggap agresif apabila semakin banyak celah yang digunakan.

Pajak dinilai perusahaan sebagai sebuah beban tambahan yang mampu mengurangi keuntungan, oleh sebab itu biasanya perusahaan diperkirakan akan melakukan tindakan yang mampu memperkecil beban pajak perusahaan.¹⁰ Perusahaan harus berusaha untuk memberikan kepuasan untuk semua pemangku kepentingan, walaupun tujuan utamanya yaitu untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.¹¹ Dengan demikian, keuntungan dari praktik *tax aggressiveness* yaitu memperoleh laba yang besar serta akan meningkatkan nilai perusahaan.

Adapun dampak dari adanya praktik *tax aggressiveness* antara lain, dapat menimbulkan asimetris informasi antara investor dengan manajemen yang disebabkan oleh informasi keuangan yang mengalami ketidakpastian, misalnya, pengakuan pendapatan ataupun pengeluaran yang ditunda. Informasi asimetri yang diumumkan ini memaksa manajemen untuk lebih waspada dalam tindakannya melakukan agresivitas pajak, sebab perusahaan dengan praktik agresivitas pajak dapat mendapat citra buruk, seperti hilangnya reputasi perusahaan.¹² Selain itu, praktik agresivitas pajak juga dapat menjadikan pendapatan negara di sektor perpajakan merugi, terkhusus bagi masyarakat. Hal ini karena pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.¹³

Praktik *tax aggressiveness* dapat diukur menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR dapat didefinisikan sebagai suatu perbandingan antara pembayaran tanggungan pajak dengan laba sebelum pajak. Proksi CETR digunakan karena dianggap dapat mencerminkan tindakan

¹⁰ Donny Indradi, "Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016)," *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 1, no. 1 (2018).152.

¹¹ Fredi Kristiadi, Elisabeth Penti Kurniawati, and Ahmad Maulin Naufa, "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: Evidence From Indonesia," *Journal of Theory & Applied Management* 13, no. 2 (2020).111.

¹² Prihandini, "Analyst Coverage and Corporate Tax Aggressiveness in Indonesia Stock Exchange.," 61.

¹³ Yunus Harjito, Christin Novita Sari, and Yulianto, "Tax Aggressiveness Seen From Company Characteristics and Corpotare Social Responsibility," *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting* 5, no. 2 (2017).78.

agresivitas pajak.¹⁴ Selain itu, CETR tidak dipengaruhi oleh estimasi yang berubah seperti perlindungan atau penilaian pajak. Semakin rendah nilai CETR dapat diindikasikan adanya praktik *tax aggressiveness* pada suatu perusahaan.¹⁵

3. *Financial Distress*

Financial distress didefinisikan sebagai turunya kondisi *financial* sebelum terjadinya likuidasi atau kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan.¹⁶ Menurut Richardson *financial distress* yaitu situasi ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, akan tetapi perusahaan masih sanggup melangsungkan kegiatan operasionalnya.¹⁷ Kemudian, menurut Irham Fahmi *financial distress* merupakan tahap dimana perusahaan mengalami kondisi keuangan yang menurun, ditandai dengan perusahaan tidak sanggup dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya terutama kewajiban lancar, dan berujung pada likuidasi.¹⁸ Menurut Hapsari *financial distress* yaitu suatu kondisi perusahaan dimana arus kas operasional tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek, seperti beban bunga ataupun utang dagang, sehingga perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan.¹⁹

Financial distress merupakan kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan, yang dimulai dari ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jatuh tempo. Oleh karenanya, ketika suatu perusahaan mengalami *financial distress* cenderung melakukan tindakan yang lebih agresif akan pajak guna menstabilkan kondisi kesulitan keuangan perusahaan. Hal

¹⁴ Muhammad Yusuf, Wiwik Utami, and Susi Dwimulyani, "Effect of Good Corporate Governance on Tax Aggressiveness," *International Journal of Business, Economics and Law* 20, no. 5 (2019). 244.

¹⁵ Eko Cahyo Mayndarto, "Pengaruh profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Owner: Jurnal & Riset Akuntansi* 6, no. 1 (2022). 427

¹⁶ Harlan D Platt and Marjorie B Platt, "Predicting Corporate Financial Distress: Reflections on Choice-Based Sample Bias," *Journal of Economics and Finance* 26, no. 2 (2002).184-185.

¹⁷ Grant Richardson, Roman Lanis, and Grantley Taylor, "Financial Distress, Outside Directors and Corporate Tax Aggressiveness Spanning The Global Financial Crisis: An Empirical Analysis," *Journal of Banking & Finance* 52, (2015). 112-129.

¹⁸ Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan Bagi Akademisi, Manajer, Dan Investor Untuk Menilai Dan Menganalisis Bisnis Dari Aspek Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2014).158.

¹⁹ Evanny Indri Hapsari, "Kekuatan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur di BEI," *Jurnal Dinamika Manajemen* 3, no. 2 (2012). 103.

ini karena beban pajak adalah biaya terbesar perusahaan yang dapat mengurangi laba. Oleh sebab itu, praktik *tax aggressiveness* dinilai perusahaan sebagai strategi yang efektif dalam menyelesaikan kesulitan keuangan perusahaan.²⁰

Terdapat 5 tipe dalam kesulitan keuangan menurut Brigham dan Gapenski yaitu, *pertama*, kegagalan ekonomi yaitu pendapatan perusahaan tidak mencukupi untuk menutupi total beban. *Kedua*, kegagalan bisnis yaitu operasi bisnis yang berjalan dihentikan, akibatnya terjadi kerugian bagi kreditor. *Ketiga*, insolvensi secara teknis yaitu perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban lancarnya saat jatuh tempo. Hal ini sifatnya sementara, yaitu jika tenggang waktu masih diberikan, maka perusahaan kemungkinan dapat membayar kewajiban beserta bunganya. *Keempat*, insolvensi dalam kebangkrutan yaitu jika nilai pasar perusahaan lebih kecil dari nilai buku perusahaan saat ini. Apabila dibanding dengan *technical insolvency* kondisi ini dapat dianggap lebih serius, sebab biasanya hal tersebut adalah ciri daripada *economic failure*, bahkan mengarah pada kebangkrutan bisnis. *Kelima*, bangkrut secara legal yaitu secara resmi suatu perusahaan mengajukan tuntutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.²¹

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi *financial distress* yaitu keadaan perusahaan yang berada pada tahap penurunan kondisi keuangan, dimulai dari tidak mampunya perusahaan membayar kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban lancar dan perlu upaya perbaikan agar tidak terjadi likuidasi atau kebangkrutan.

Menurut Lizal terdapat tiga sebab perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*). Pertama, *neoclassical model* yaitu adanya pengalokasian sumber daya yang kurang tepat sehingga mengakibatkan kebangkrutan. Kedua, *financial model*, pada model ini pengalokasian asetnya sudah sesuai, akan tetapi sebab struktur keuangannya yang mengalami masalah dengan *liquidity constraints* yang menjadi faktor terjadinya kebangkrutan. Ketiga, *corporate governance model*,

²⁰ Muhammad Taufik and Muliana, "Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks LQ45," *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* 1, no. 1 (2021).1377.

²¹ Farida Titik Kristanti, *Financial Distress: Teori dan Perkembangannya Dalam Konteks Indonesia*, (Malang: Inteligensia Media, 2019). 8.

tata kelola perusahaan yang buruk merupakan penyebab dari terjadinya kebangkrutan.²²

Adapun cara dalam mengukur *financial distress* salah satunya yaitu dengan menggunakan metode Altman *Z-Score* Modifikasian. Metode ini digunakan dalam penelitian mengenai agresivitas pajak oleh Richardson pada tahun 2014. Model Altman *Z-Score* Modifikasian ini tepat jika digunakan di negara berkembang dan dapat dipergunakan pada perusahaan industri baik itu manufaktur maupun non manufaktur karena metode ini mampu memberikan tingkat akurasi dan keandalan yang tinggi. Altman *Z-Score* Modifikasian diproksikan dalam persamaan linier yang terdiri dari 4 (empat) koefisien X yang mewakili rasio-rasio keuangan tertentu sebagai berikut:

$$Z = 6,56.X_1 + 3,26.X_2 + 6,72.X_3 + 1,05.X_4$$

Keterangan:

Z, = *Z-Score Index*

X₁, = Modal Kerja/ Total Aset

X₂, = Laba Ditahan/ Total Aset

X₃, = Laba Usaha/ Total Aset

X₄, = Nilai Pasar Ekuitas/ Total Utang

Pengklasifikasian yang digunakan dalam Altman *Z-Score* Modifikasian untuk menganalisis kebangkrutan yaitu dengan melihat nilai *Z-Score*. Apabila nilai *Z-Score* > 2,60 maka perusahaan tersebut termasuk dalam kondisi sehat. Kemudian perusahaan dengan nilai *Z-Score* 1,1 < *Z-Score* < 1,1, maka perusahaan tersebut dalam zona abu-abu (*grey area*). Jika suatu perusahaan memperoleh nilai *Z-Score* < 1,1 maka dapat diprediksi bahwa perusahaan tersebut berada dalam zona *distress* atau sedang menghadapi kebangkrutan.²³

4. *Sales Growth*

Suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, pertumbuhan penjualan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Dimana omzet penjualan adalah ujung tombak operasional perusahaan.²⁴ Bisnis dalam suatu perusahaan

²² L. Lizal, "Determinants of Financial Distress: What Drives Bankruptcy in a Transition Economy?," *The Czech Republic Case. Working Paper* (2002) 1-45.

²³ Maya Sari and Haugesti Diana, "Financial Ratio Analysis to Predict The Financial Distress Conditions of Plup and Paper Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange in 2012-2017 with The Altman Z-Score Model," *Research In Accounting Journal* 1, no. 1 (2020). 36-37.

²⁴ Laurensia Hanny Ambarjati, Sistomo Siswoadmojo, and Desiregia Regina, "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, dan Tanggung Jawab Sosial

dikatakan berjalan apabila terdapat penjualan. Jika tidak ada penjualan artinya tidak ada bisnis. Oleh karena itu, salah satu indikator perusahaan dikatakan sehat apabila pertumbuhan penjualannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan suatu perusahaan dapat dilihat dari meningkatnya volume penjualan. Dengan bertambahnya volume penjualan maka akan meningkatkan perolehan pendapatan sekaligus laba perusahaan.²⁵

Sales growth atau pertumbuhan penjualan adalah suatu rasio yang memperlihatkan perbandingan penjualan pada tahun sebelumnya dengan tahun berjalan atau suatu ukuran yang memperlihatkan tingkat perkembangan penjualan dari satu periode ke periode berikutnya.²⁶ Tingkat *sales growth* yang semakin tinggi mengindikasikan semakin berhasil suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya.²⁷ Apabila perusahaan mengalami peningkatan yang konsisten pada aktivitas operasi, maka perusahaan tersebut sedang dalam pertumbuhan penjualan kearah yang baik.²⁸

Sales growth menggambarkan manifestasi berhasilnya investasi pada periode lalu dan dapat dipergunakan sebagai alat prediksi pertumbuhan periode berikutnya.²⁹ Permintaan dan daya saing suatu perusahaan juga dapat diamati dari tingkat *sales growth*. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kompetensi perusahaan dalam menjaga stabilitas laba pada

Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018,” *Fundamental Management Journal* 6, no. 1 (2021). 5.

²⁵ Sapta Setia Darma, “Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018),” *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi* 13, no. 2, (2021). 3.

²⁶ Firdha Afrianti, Lia Uzlawati, and Ayu Noorida S, “The Effect of Leverage, Capital Intensity, and Sales Growth on Tax Avoidance with Independent Commissioners As Moderating Variables (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange),” *International Journal of Science, Technology & Management* 3, no. 2 (2022). 339.

²⁷ Ahsan Waladi and Dewi Prastiwi, “Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak,” *Akunesa: Jurnal Akuntansi Unesa* 11, no. 1 (2022). 27.

²⁸ Wibawa and Nursiam, “Pengaruh *Sales Growth*, Manajemen Laba, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019).” 2.

²⁹ Sriyono and Ronny Andesto, “The Effect of Profitability, Leverage and Sales Growth on Tax Avoidance with The Size of The Company As A Moderation Variable,” *Dinasti International Journal of Management Science* 4, no. 1 (2022). 114.

peluang-peluang di periode selanjutnya. Kenaikan jumlah penjualan dari satu periode ke periode berikutnya merupakan definisi dari *sales growth*. Semakin meningkat tingkat *sales growth*, semakin meningkat pula tingkat pendapatan yang diperoleh perusahaan.³⁰

Sales growth juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam mengoptimalkan sumber daya dengan mempertimbangkan hasil penjualan tahun sebelumnya sehingga perusahaan bisa secara tidak langsung memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh pada periode selanjutnya.³¹ Ketika nilai *sales growth* mengalami peningkatan maka kemungkinan laba yang akan diperoleh perusahaan pun juga mengalami peningkatan.³² Keuntungan yang diperoleh perusahaan yang semakin besar, menjadikan tanggungan pajak perusahaan pun akan semakin besar. Hal tersebut dapat memotivasi perusahaan untuk meminimalisasi beban pajak dengan melakukan tindakan *tax aggressiveness*.³³

5. Profitabilitas

Tujuan dari mendirikan suatu perusahaan pada umumnya yaitu mendapat profit atau laba, oleh sebab itu rasio profitabilitas menjadi penting bagi suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan sebagai pengukur kompetensi suatu perusahaan kaitannya dengan menghasilkan laba dari kegiatan normal bisnisnya.³⁴ Profitabilitas dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai efektifitas manajemen dalam menjalankan bisnisnya. Semakin tinggi rasio profitabilitas semakin baik tingkat kinerja suatu perusahaan.

³⁰ Masrullah, Mursalim, and Muhammad Su'un, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen, dan Akuntansi* 16, No. 2 (2018). 147-148.

³¹ Stephanie and Etty Herijawati, "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak," *eCo-Buss* 5, no. 1, (2022). 215.

³² Wibawa and Nursiam, "Pengaruh Sales Growth, Manajemen Laba, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak." 2.

³³ Fanny Nisadiyani and Willy Sri Yuliandhari, "Pengaruh Capital Intensity, Liquidity dan Sales Growth terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 3 (2021). 463.

³⁴ Maulana Yusuf, Lestari Manurung, Aris Riantori Faisal, and Murtanto, "Effect of Profitability, Leverage and Capital Intensity on Tax Aggressiveness Moderated Market Performance," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal* 5, no. 1 (2022). 2885.

Menurut Harahap rasio yang menggambarkan kompetensi perusahaan dalam memperoleh profit melalui kemampuan dari semua sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktivitas penjualan, modal, kas, banyak karyawan, jumlah cabang dan lain sebagainya merupakan definisi dari profitabilitas.³⁵ Meningkatnya rasio profitabilitas dapat mencerminkan semakin efisien sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam mencetak keuntungan yang artinya semakin baik pula kinerja perusahaan. Selain itu, kapasitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi juga menyebabkan pada tingginya pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan karena laba merupakan skala penentuan besar kecilnya pajak suatu perusahaan..³⁶

Dari paparan pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa profitabilitas adalah suatu rasio yang dipergunakan sebagai tolok ukur sejauhmana perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba melalui kegiatan normal bisnisnya seperti aktivitas penjualan, modal, kas, jumlah karyawan jumlah cabang dan lain sebagainya. Baiknya kinerja suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat dinilai dengan tingginya tingkat profitabilitas.

Profitabilitas yang tinggi juga bisa menunjukkan baiknya kinerja manajemen perusahaan dalam memperoleh laba. Dalam perusahaan besaran laba juga dijadikan sebagai acuan dalam penentuan besaran pajak yang ditanggung perusahaan. Laba yang besar, akan menjadikan tanggungan pajak yang harus dibayar perusahaan pun meningkat. Hal inilah yang satunya menjadi faktor pendorong perusahaan dalam aksinya melakukan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan apabila keuntungan yang didapatkan kecil maka tanggungan pajak perusahaan pun kecil bahkan dibebaskan dari pajak apabila perusahaan sedang mengalami kerugian.³⁷

Profitabilitas dapat dihitung melalui beberapa pengukuran diantaranya yaitu margin laba kotor (*gross profit margin*), margin laba bersih (*net profit margin*), dan *return on asset* (rasio

³⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011). 304.

³⁶ Bagas Krisnugraha, Trisnawati Rahayu and YP Supardiyono, "Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak," *Exero: Journal of Research in Business and Economics* 4, no. 1 (2021). 134.

³⁷ Agus Taufik Hidayat and Eta Febrina Fitria, "Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2018). 161.

pengembalian aset).³⁸ Adapun pengukuran rasio profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan ROA (*Return on Asset*) yaitu rasio yang menunjukkan kompetensi perusahaan dalam memperoleh laba dengan menggunakan seluruh aset milik perusahaan.³⁹ ROA diadopsi karena dinilai dapat menunjukkan pengukuran yang memadai dari keseluruhan efektivitas perusahaan serta dapat memperhitungkan profitabilitas.

6. Hukum Pajak dalam Persektif Islam

Pajak menurut asal usul katanya yaitu *dharibah* dari akar kata ضرب، يضرب، ضربا yang merupakan bahasa Arab yaitu berarti mewajibkan, memukul, menentukan, membebankan, menjelaskan dan lain sebagainya. *Dharibah* secara bahasa dalam penggunaannya memang memiliki banyak makna, namun para ulama sepakat bahwa kata *dharibah* bermakna kewajiban untuk aktivitas membayar harta yang dipungut.⁴⁰ Maksud daripada kata *dharibah* dalam pemaknaan pajak yaitu sebagai tanda apabila pajak hakikatnya adalah beban tambahan untuk selanjutnya dibebankan pada umat muslim setelah tanggungan pertama yaitu zakat.⁴¹

Menurut Qardhawi dalam Murtadho Ridwan, pajak yang diakui dan sesuai dengan syariat harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Harta tersebut betul-betul diperlukan, dan tidak dijumpai sumber lain selain harta tersebut;
- b. Pemungutan pajak dilakukan dengan adil dan tidak membebani, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial, pembangunan, serta kebutuhan rakyat;
- c. Pajak harus digunakan untuk pembiayaan kaitannya dengan kesejahteraan rakyat;
- d. Dalam pemungutan pajak penguasa yakni pemerintah harus mendapat persetujuan dari pakar kaitannya dengan

³⁸ Andi Prasetyo, "Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha* 13, no. 1 (2021). 138.

³⁹ Shella Ann and Adler Haymans Manurung, "The Influence of Liquidity, Profitability, Intensity Inventory, Relate Party Debt, and Company Size To Aggressive Tax Rate," *Archives of Business Research* 7, no. 3 (2019). 106.

⁴⁰ Maman Surahman and Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017). 168.

⁴¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007).27-30.

mewajibkan dan menetapkan besaran pajak dan tidak bertindak sendiri.⁴²

Pajak memiliki tujuan untuk mendanai berbagai pengeluaran negara dalam berbagai aspek kehidupan yaitu dari segi keamanan, pengadaan berbagai fasilitas umum, pendidikan, pengobatan, gaji pegawai negara, penanggulangan bencana, dan aspek kehidupan lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat.⁴³ Menurut para ulama diperbolehkannya pemungutan pajak yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan tidak terpenuhinya dana untuk membiayai pengeluaran negara, yang mana apabila ini terjadi maka akan timbul kemadharatan.⁴⁴ Oleh sebab itu, konsekuensi dari adanya hak mendapatkan perlindungan dari negara, sudah seharusnya menjadi kewajiban masyarakat untuk taat dan mendukung negara dalam menyelenggarakan pemerintahan, salah satunya dengan patuh membayar pajak.⁴⁵ Kewajiban warga negara untuk taat terhadap pemerintah tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59:⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), serta ulul amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnah) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (di dunia dan akhirat)”.

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, pemungutan pajak menjadi konsekuensi logis serta sebagai gambaran pilar keadilan untuk kemaslahatan rakyat. Kaidah

⁴² Murtadho Ridwan, “Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim,” *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 1 (2016). 129.

⁴³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*.188-189.

⁴⁴ Gazali, “Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015).100.

⁴⁵ Husnul Fatarib and Amalia Rizmaharani, “Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam),” *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018). 352.

⁴⁶ *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia Q.S. An-Nisa': 59*, n.d.87.

keadilan dalam pajak yaitu menghendaki tiap-tiap warga negara yang terbebani pajak untuk membantu negara melalui aparaturnya, dengan cara taat dan tidak melakukan kecurangan dalam perpajakan, seperti tindakan *tax aggressiveness*. Hal ini agar dalam pendistribusian pelayanan baik materiil atau immateriil oleh negara dapat terwujud dengan semestinya.⁴⁷

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan *financial distress*, *sales growth*, profitabilitas dan *tax aggressiveness* dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil
1.	Rafiyudin Wahid, 2021	“Agresivitas Pelaporan Keuangan, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, dan Agresivitas Pajak: Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi”	Penelitian ini memperlihatkan bahwa adanya pengaruh positif antara variabel agresivitas pelaporan keuangan dan pertumbuhan penjualan dengan <i>tax aggressiveness</i> , selanjutnya terdapat pengaruh negatif antara intensitas modal dengan agresivitas pajak. Kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak, kemudian kepemilikan institusional tidak dapat memperlemah pertumbuhan penjualan dan intensitas modal terhadap <i>tax aggressiveness</i> .
<p>Persamaan</p> <p>a. Digunakannya <i>tax aggressiveness</i> sebagai variabel dependen dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen.</p>			

⁴⁷Fatarib and Rizmaharani, “Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam).”, 342.

<p>b. Menggunakan jenis penelitian kuantitatif.</p> <p>c. Penarikan sampel menerapkan teknik <i>purposive sampling</i>.</p> <p>d. Proksi yang digunakan untuk mengukur variabel <i>tax aggressiveness</i> yaitu CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>) dan <i>sales growth</i> menggunakan penjualan sekarang dikurangkan penjualan tahun lalu, dibagi penjualan tahun lalu.</p> <p>Perbedaan</p> <p>a. Penelitian yang dilakukan Rafiyudin Wahid juga meneliti agresivitas pelaporan keuangan, dan intensitas modal sebagai variabel independen, dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi, sedangkan penelitian ini tidak.</p> <p>b. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian Rafiyudin Wahid yaitu perusahaan manufaktur yang <i>listing</i> di BEI periode 2016-2019, sedangkan pada penelitian ini pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.</p>		
2.	Henni Rahayu Handayani dan Siti Mardiansyah, 2021	<p>“Pengaruh Manajemen Laba dan <i>Financial Distress</i> terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia”</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel manajemen laba tidak berpengaruh terhadap <i>tax aggressiveness</i>, sedangkan <i>financial distress</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax aggressiveness</i>.</p>
<p>Persamaan</p> <p>a. Digunakannya <i>tax aggressiveness</i> sebagai variabel dependen dan <i>financial distress</i> sebagai variabel independen.</p> <p>b. Menggunakan jenis penelitian kuantitatif.</p> <p>c. <i>Purposive sampling</i> digunakan sebagai teknik penarikan sampel.</p> <p>Perbedaan</p> <p>a. Terdapat variabel independen berupa manajemen laba</p> <p>b. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian Henni Rahayu Handayani dan Siti Mardiansyah yaitu perusahaan yang <i>listing</i> di BEI sektor manufaktur tahun 2014-2018, sedangkan pada penelitian ini pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.</p>		
3.	Noni Christia Firdianti dan Theresia Woro Damayanti	<p>“Analisis Pengaruh <i>Financial Distress</i> terhadap Agresivitas Pajak dengan</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>financial distress</i> berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan</p>

		Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening”	variabel manajemen laba tidak mampu memediasi variabel <i>financial distress</i> terhadap agresivitas pajak.
<p>Persamaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Tax aggressiveness</i> sebagai variabel dependen dan variabel independen berupa <i>financial distress</i>. Menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Teknik penarikan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i>. <p>Perbedaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Penelitian yang dilakukan oleh Noni Christia Firdianti dan Theresia Woro Damayanti terdapat variabel manajemen laba sebagai variabel intervening. Penelitian yang dilakukan Noni Christia Firdianti dan Theresia Woro Damayanti proksi yang digunakan untuk mengukur variabel <i>financial distress</i> adalah Altman Z-Score dan variabel <i>tax aggressiveness</i> menggunakan ETR (<i>Effective Tax Rate</i>), sedangkan penelitian ini menggunakan proksi Altman Z-Score modifikasi untuk mengukur variabel <i>financial distress</i>, sedangkan untuk variabel <i>tax aggressiveness</i> menggunakan proksi CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>). Objek penelitian yang digunakan pada penelitian Noni Christia Firdianti dan Theresia Woro Damayanti yaitu perusahaan listing di BEI tahun 2015-2019 sektor manufaktur, sedangkan pada penelitian ini pada perusahaan yang listing di BEI tahun 2018-2021 sektor pertambangan. 			
4.	Tri Widiyastuti, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu, 2021	“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak yang Terdaftar Pada Perusahaan Plastik dan Kemasan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019”	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
<p>Persamaan</p>			

<p>a. Variabel terikat sama-sama menggunakan <i>tax aggressiveness</i> dan terdapat persamaan variabel bebas yaitu profitabilitas.</p> <p>b. Menggunakan jenis penelitian kuantitatif.</p> <p>c. Teknik penarikan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i>.</p> <p>d. Proksi yang digunakan untuk mengukur variabel profitabilitas yaitu ROA (<i>Return on Assets</i>).</p> <p>Perbedaan</p> <p>a. Penelitian yang dilakukan Tri Widiyastuti, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu terdapat variabel independen ukuran perusahaan dan <i>leverage</i>.</p> <p>b. Penelitian yang dilakukan Tri Widiyastuti, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu proksi yang digunakan untuk mengukur variabel <i>tax aggressiveness</i> menggunakan ETR (<i>Effective Tax Rate</i>), sedangkan penelitian ini variabel <i>tax aggressiveness</i> diukur menggunakan proksi CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>).</p> <p>c. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian Tri Widiyastuti, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu yaitu perusahaan plastik dan kemasan yang listing di BEI tahun 2015-2019, sedangkan perusahaan pertambangan yang listing di BEI tahun 2018-2021 adalah objek penelitian ini.</p>			
5.	Rianto dan Adang Sunandar, 2021	<p>“Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Periode 2015-2020”</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>inventory intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax aggressiveness</i>, variabel <i>sales growth</i> dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel <i>earning management</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.</p>
<p>Persamaan</p> <p>a. <i>Tax aggressiveness</i> sebagai variabel dependen dan variabel independen yang digunakan yaitu <i>sales growth</i> dan profitabilitas.</p> <p>b. Menggunakan jenis penelitian kuantitatif.</p> <p>c. Teknik penarikan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i>.</p> <p>d. Proksi yang digunakan untuk mengukur variabel <i>tax aggressiveness</i> yaitu CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>), untuk mengukur variabel profitabilitas menggunakan proksi ROA (<i>Return on Assets</i>),</p>			

<p>sedangkan pengukuran untuk variabel <i>sales growth</i> menggunakan penjualan sekarang dikurangkan penjualan tahun lalu, dibagi penjualan tahun lalu.</p> <p>Perbedaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat variabel independen <i>inventory intensity</i>, <i>earning management</i>. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian Rianto dan Adang Sunandar, yaitu perusahaan manufaktur yang listing di BEI tahun 2015-2020, sedangkan pada penelitian ini pada perusahaan pertambangan yang listing di BEI tahun 2018-2021. 			
6	<p>Sri Ayem, Nor Anita Chandra Putry dan Gaudensia Hilaria Mahala Kelen, 2021</p>	<p><i>“The Effect of Profitability, Profit Management, and Financial Distress on Tax Aggressiveness (Study on Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange, 2016-2019)”</i></p>	<p>Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu variabel profitabilitas, manajemen laba dan <i>financial distress</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.</p>
<p>Persamaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Tax aggressiveness</i> sebagai variabel dependen dan variabel independen yang digunakan yaitu <i>financial distress</i> dan profitabilitas. Menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Proksi yang digunakan untuk mengukur variabel profitabilitas yaitu ROA (<i>Return on Assets</i>). <p>Perbedaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat variabel independen <i>profit management</i>. Penelitian yang dilakukan Sri Ayem, Nor Anita Chandra Putry dan Gaudensia Hilaria Mahala Kelen proksi yang digunakan untuk mengukur variabel <i>financial distress</i> adalah <i>Zmijewski (X-Score)</i> dan variabel <i>tax aggressiveness</i> menggunakan ETR (<i>Effective Tax Rate</i>), sedangkan penelitian ini menggunakan proksi Altman <i>Z-Score</i> modifikasian untuk mengukur variabel <i>financial distress</i>, sedangkan untuk variabel <i>tax aggressiveness</i> menggunakan proksi CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>). Objek penelitian yang digunakan pada penelitian Sri Ayem, Nor Anita Chandra Putry dan Gaudensia Hilaria Mahala Kelen, yaitu 			

<p>perusahaan yang listing di BEI tahun 2016-2019, sedangkan pada penelitian ini pada perusahaan pertambangan yang listing di BEI tahun 2018-2021.</p>			
7	<p>Ni Kadek Dwi Putri Antari dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, 2022</p>	<p>“Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, <i>Sales Growth</i>, dan Agresivitas Pajak”</p>	<p>Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Dwi Putri Antari dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel <i>leverage</i> dan <i>sales growth</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.</p>
<p>Persamaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Tax aggressiveness</i> sebagai variabel dependen dan variabel independen yang digunakan yaitu <i>sales growth</i>. Menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Teknik penarikan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i>. Pengukuran variabel <i>sales growth</i> yaitu menggunakan penjualan sekarang dikurangkan penjualan tahun lalu, dibagi penjualan tahun lalu. <p>Perbedaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat variabel independen ukuran perusahaan dan <i>leverage</i>. Penelitian yang dilakukan Ni Kadek Dwi Putri Antari dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, proksi yang digunakan untuk mengukur variabel <i>tax aggressiveness</i> menggunakan ETR (<i>Effective Tax Rate</i>), sedangkan penelitian ini variabel <i>tax aggressiveness</i> diukur menggunakan proksi CETR (<i>Cash Effective Tax Rate</i>). Objek penelitian yang digunakan pada penelitian Ni Kadek Dwi Putri Antari dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, yaitu perusahaan Indeks LQ45 yang listing di BEI tahun 2016-2020, sedangkan pada penelitian ini pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2018-2021. 			

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa *tax aggressiveness* yang dipraktikkan perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti *financial distress*, *sales growth* dan profitabilitas. Penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan dalam pengukuran agresivitas pajak, antara lain CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dan ETR (*Effective Tax Rate*). Sedangkan pengukuran *financial*

distress diprosikan dalam rasio yang berbeda, antara lain *Zmijewski X-Score* dan *Altman Z-Score*. Adapun dari pengamatan dan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, pengukuran variabel *sales growth* dan profitabilitas rata-rata memiliki kesamaan dalam penggunaan proksi, yaitu melalui perhitungan penjualan sekarang dikurangkan penjualan periode lalu, dibagi penjualan periode lalu, untuk variabel *sales growth* dan variabel profitabilitas menggunakan ROA (*Return on Assets*).

Hal tersebut sebagai acuan peneliti, masih jarang terdapat studi yang dalam mengukur variabel *financial distress* menggunakan proksi *Altman Z-Score* Modifikasian. Berdasarkan perbedaan tersebut, peneliti menyajikan penelitian baru dengan menguji variabel *financial distress* menggunakan proksi *Altman Z-Score* Modifikasian yang dipadukan dengan variabel *sales growth* dan profitabilitas pada *tax aggressiveness* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.

C. Kerangka Berpikir

Tax Aggressiveness merupakan aktivitas perencanaan pajak oleh perusahaan yang bertujuan untuk meminimalisasi tanggungan pajak yang harus perusahaan bayar. Adapun *tax aggressiveness*, dapat dilatarbelakangi oleh banyak faktor diantaranya yang pertama yaitu *financial distress* yaitu turunnya kondisi *financial* suatu perusahaan sebelum terjadinya likuidasi. Kondisi yang demikian, memicu perusahaan untuk mengupayakan agar biaya yang seharusnya dikeluarkan tidak memperburuk kondisi perusahaan diantaranya yaitu dengan melakukan tindakan *tax aggressiveness*. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Henni Rahayu Handayani dan Siti Mardiansyah, menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dan berarah positif antara *financial distress* dengan agresivitas pajak, karena dengan kondisi keuangan perusahaan yang memburuk menjadi motivasi yang kuat dalam melakukan agresivitas pajak..⁴⁸

Faktor kedua *sales growth* yaitu suatu rasio yang digunakan sebagai tolok ukur perbandingan penjualan pada periode sebelumnya dengan periode berjalan atau suatu ukuran yang memperlihatkan perkembangan tingkat penjualan dari satu tahun ke tahun

⁴⁸Handayani and Mardiansyah, "Pengaruh Manajemen Laba Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia." 317.

berikutnya.⁴⁹ Tingkat *sales growth* yang semakin tinggi maka diasumsikan tingkat laba yang akan diperoleh perusahaan semakin besar pula. Semakin besar perolehan laba perusahaan, maka tanggungan pajak yang harus dibayar perusahaan pun akan meningkat. Oleh karena itu, perusahaan termotivasi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.⁵⁰ Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rianto dan Adang Sunandar, menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*.⁵¹

Selanjutnya yaitu profitabilitas adalah suatu rasio yang menggambarkan kompetensi perusahaan dalam hal memperoleh laba melalui kemampuan dari seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aktivitas penjualan, penjualan, modal, kas, jumlah cabang, banyaknya karyawan, dan lain sebagainya.⁵² Profitabilitas yang tinggi juga mencerminkan kinerja manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan semakin baik. Dalam perusahaan laba juga dijadikan sebagai acuan dalam penentuan besaran pajak yang ditanggung perusahaan. Perolehan laba yang semakin besar, akan menjadikan tanggungan pajak perusahaan meningkat pula. Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Ayem dan Afik Setyadi, bahwa terdapat pengaruh positif profitabilitas terhadap agresivitas pajak.⁵³

Berdasarkan deskripsi teori dan riset terdahulu yang telah dipaparkan maka untuk merumuskan hipotesis, berikut merupakan kerangka pemikiran yang disajikan dalam model penelitian pada gambar berikut.

⁴⁹ Muhammad Aprianto and Susi Dwimulyani, "Pengaruh Sales Growth dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi." *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2* (2019). 3.


⁵⁰ Nisadiyani and Yuliandhari, "Pengaruh Capital Intensity, Liquidity dan Sales Growth terhadap Agresivitas Pajak." 463.

⁵¹ Rianto and Sunandar, "Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2015-2020." 55.

⁵² Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. 304.

⁵³ Sri Ayem and Afik Setyadi, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2013-2017)," *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara* 1, no. 2 (2019). 239.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap suatu objek permasalahan.⁵⁴ Hipotesis merupakan asumsi atau praduga yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh melalui riset, dan penuntun bagi peneliti untuk menggali data yang diinginkan. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disajikan dan hasil temuan beberapa penelitian, berikut pemaparan hipotesis dalam penelitian ini:

1. Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Aggressiveness*

Financial distress didefinisikan sebagai penurunan kondisi keuangan perusahaan sebelum terjadinya likuidasi.⁵⁵ Kondisi ini biasanya tercermin pada laporan keuangan yaitu kas, persediaan, piutang, ekuitas dan laba yang mengalami penurunan sedangkan terjadi kenaikan pada beban operasional. Hal tersebut berpotensi terhadap likuiditas perusahaan. Keadaan yang demikian biasanya menjadi alasan perusahaan untuk melakukan tindakan agar beban yang dikeluarkan tidak memperburuk kondisi perusahaan, salah satunya dengan menurunkan nilai beban pajak.

Berdasarkan *agency theory* menjelaskan bahwa manajer sebagai akan cenderung melakukan strategi untuk mempertahankan berdirinya perusahaan sesuai perjanjian yang telah disetujui. Selain itu, perusahaan juga akan berusaha agar

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). 64.

⁵⁵ Platt and Platt, "Predicting Corporate Financial Distress: Reflections on Choice-Based Sample Bias.", 184-185.

citra perusahaan tetap baik meskipun sedang berada pada kondisi kesulitan keuangan. Oleh karenanya, perusahaan yang dihadapkan dengan kondisi *financial distress* cenderung berlaku agresif terhadap pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan operasional untuk mempertahankan kepercayaan investor diperusahaan, sehingga perusahaan dapat meminimalisir penurunan kondisi keuangan serta dapat melunasi utang pada jangka waktu yang sudah ditentukan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Henni Rahayu Handayani dan Siti Mardiansyah mengenai “Pengaruh Manajemen Laba dan *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia” menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.⁵⁶ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem, Nur Anita Chandra Putry dan Gaudensia Hilaria Mahala Kelen, mengenai “*The Effect of Profitability, Profit Management, and Financial Distress on Tax Aggressiveness*”, yang memperoleh hasil bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax aggressiveness*.⁵⁷ Berdasarkan pemaparan diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₁: *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*

2. Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Aggressiveness*

Sales growth merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana penjualan bertumbuh dan dapat menjadi tolok ukur tingkat keberhasilan investasi pada periode sebelumnya dan untuk memprediksi pertumbuhan pada masa yang akan datang.⁵⁸ Apabila perusahaan mengalami pertambahan volume penjualan, maka kondisi keuangan perusahaan dapat dikatakan mengalami peningkatan dan laba yang diperoleh

⁵⁶Handayani and Mardiansyah, “Pengaruh Manajemen Laba Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.”, 317.

⁵⁷ Sri Ayem, Nur Anita Chandra Putry, and Gaudensia Hilaria Mahala Kelen, “The Effect of Profitability, Profit Management, and Financial Distress on Tax Aggressiveness (Study on Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange, 2016-2019),” *Balance: Jurnal Ekonomi* 17, no. 2 (2021). 250.

⁵⁸ Maria Qibti Mahdiana and Muhammad Nuryanto Amin, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth terhadap tax Avoidance,” *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7, no. 1 (2020). 130

perusahaan pun akan meningkat.⁵⁹ Bagi perusahaan laba digunakan sebagai dasar acuan besaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, perolehan laba yang meningkat, menyebabkan tanggungan pajak yang harus dibayar perusahaan juga meningkat. Oleh sebab itu, agresivitas pajak pun akan menjadi suatu hal yang diupayakan perusahaan untuk meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan.

Berdasarkan *agency theory* menjelaskan bahwa pemegang saham menginginkan manajer untuk melakukan strategi yang menguntungkan pihak pemegang saham, salah satunya dengan menghasilkan laba sebesar-besarnya. Oleh karena itu, manajemen akan berusaha untuk meminimalisasi tanggungan pajak perusahaan agar peningkatan pendapatan laba perusahaan karena penjualan perusahaan yang meningkat tidak mengalami banyak pengurangan akibat pembayaran pajak yang besar.⁶⁰ Oleh karena itu, perusahaan dengan *sales growth* yang tinggi cenderung akan semakin agresif terhadap pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rianto dan Adang Sunandar mengenai “Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2015-2020” mengungkapkan bahwa adanya pengaruh positif antara *sales growth* terhadap *tax aggressiveness*.⁶¹ Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rafiyudin Maulana W, mengenai “Agresivitas Pelaporan Keuangan, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, dan Agresivitas Pajak: Moderasi Kepemilikan Institusional, bahwa pertumbuhan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak”.⁶² Berdasarkan pemaparan diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₂: *Sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*.

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Aggressiveness*

⁵⁹ Namira Ufrida Rahmi, Desika Nur'saadah, and Freddy Salim, “Pengaruh Corporate Risk, Leverage, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Pertambangan,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Prima* 1, no. 2 (2020). 100.

⁶⁰ Ida Ayu Rosa Dewinta and Putu Ery Setiawan, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14, no. 3 (2016). 1595.

⁶¹ Rianto and Sunandar, “Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2015-2020.” 56.

⁶² Rafiyudin Maulana W., “Agresivitas Pelaporan Keuangan, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, dan Agresivitas Pajak: Moderasi Kepemilikan Institusional,” *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi* 1, no. 1 (2021). 61.

Profitabilitas merupakan suatu rasio yang diterapkan untuk mengukur kapasitas suatu perusahaan kaitannya dengan menghasilkan laba dari kegiatan normal bisnisnya.⁶³ Profitabilitas yang tinggi menunjukkan semakin baik pula kinerja manajemen perusahaan dalam memperoleh laba. Laba dalam perusahaan juga dijadikan sebagai acuan dalam penentuan besaran pajak yang harus perusahaan tanggung. Perolehan laba yang semakin besar, akan menjadikan tanggungan pajak perusahaan pun semakin meningkat. Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk menjalankan tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan *agency theory* menjelaskan bahwa pemegang saham menginginkan manajer untuk melakukan strategi yang menguntungkan pihak pemegang saham, salah satunya untuk meningkatkan laba perusahaan. Hal ini karena agen akan dipandang berkompeten oleh pemilik perusahaan apabila mampu menghasilkan laba yang besar.⁶⁴ Namun, apabila tingkat laba perusahaan naik, maka tanggungan pajak perusahaan pun akan mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat mendorong manajer perusahaan untuk meminimalisasi tanggungan pajak perusahaan melalui tindakan *tax aggressiveness*.⁶⁵

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indah Wahyu Ferawati, yaitu “*The Effect of Capital Intensity Ratio, Return on Asset, and Firm Size on Tax Aggressiveness*” memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif antara profitabilitas dengan agresivitas pajak.⁶⁶ Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem dan Afik Setyadi, mengenai “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak” bahwa terdapat pengaruh positif antara profitabilitas dengan *tax*

⁶³ Maulana Yusuf, Lestari Manurung, Aris Riantori Faisal, and Murtanto, “Effect of Profitability, Leverage and Capital Intensity on Tax Aggressiveness Moderated Market Performance,” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal* 5, no. 1 (2022). 2885.

⁶⁴ Adi Widayanti and Rikah, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi (Consumer Goods) di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020,” *Seminar Nasional & Call for Paper Hubisintek* (2021). 300.

⁶⁵ Dewinta and Setiawan, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance.” 1595.

⁶⁶ Indah Wahyu Ferawati, “The Effect of Capital Intensity Ratio, Return on Asset, and Firm Size on Tax Aggressiveness,” *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Syaria Administration* 2, no. 4 (2022). 519.

aggressiveness.⁶⁷ Berdasarkan pemaparan diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₃: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*.



⁶⁷ Sri Ayem and Afik Setyadi, “Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan , Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2013-2017),” *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara* 1, no. 2 (2019). 239.